



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU SISWO**  
**PRAKOSO** Alias **BOCER** Bin  
**SOENGADIYO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekip RT. 01 RW. 08 Kelurahan Banjarsari  
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 6 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 6 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Siswo Prakoso alias Bocor bin Soengadiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Siswo Prakoso alias Bocor bin Soengadiyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 60 (enam puluh) lembar bukti penerimaan nasabah;
  - 2) 2 (dua) lembar surat keterangan karyawan;
  - 3) 1 (satu) lembar slip gaji;
  - 4) 1 (satu) lembar surat kuasa;
  - 5) 1 (satu) bendel laporan hasil audit Koperasi Maju Jaya Barokah;
  - 6) 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Anggaran Perubahan Nomor 01 Tahun 2021 Koperasi Maju Jaya Barokah;(Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah melalui saksi Topan Kristanto Bin Suratno);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-46/KNYAR/Eoh.2/1124 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bayu Siswo Prakoso alias Bocer bin Soengadiyo pada waktu antara tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 atau setidaknya pada bulan April sampai dengan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah yang beralamat di Badranasri RT 02 RW 12 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah yang beralamat di Badranasri RT 02 RW 12 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagai mantri dengan tugas mencari nasabah dan melakukan penarikan angsuran dari nasabah kemudian menyetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah, untuk itu Terdakwa mendapatkan upah dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah;

Bahwa tata cara peminjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah yaitu pada saat mantri berangkat dari kantor Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah untuk mencari nasabah, mantri diberi uang dari kantor atau yang disebut uang PD (Persiapan Drop) yang jumlahnya telah

Halaman 3 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dari kantor kemudian untuk nasabah baru setelah persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) lengkap, nasabah langsung menerima uang dari mantri karena yang menyetujui pinjaman adalah mantri tanpa persetujuan pimpinan tetapi dalam hal ini pimpinan telah memberikan catatan nasabah yang masuk dalam daftar hitam karena kurang baik dalam pembayaran angsuran, setelah menerima uang pinjaman dari mantri kemudian mantri memberikan kartu promis yang berisi nama, pinjaman, dan jumlah angsuran dan untuk itu kantor diberikan potongan kartu promisnya, sedangkan untuk nasabah lama setelah lunas dan akan mengajukan pinjaman lagi maka mantri meminta persetujuan pimpinan dan setelah disetujui pimpinan, pada hari berikutnya mantri menemui nasabah untuk meminta fotokopi KTP atau KK dan nasabah diberikan uang dan kartu promis lalu potongan kartu promis diberikan ke kantor. Untuk penarikan angsuran dari nasabah, mantri datang langsung ke nasabah untuk mengambil uang angsuran dan mantri memberikan bukti berupa potongan promis dan mantri mencatat dalam buku penarikan kemudian mantri menyerahkan uang tersebut ke kantor dan mantri menyalin di buku register;

Bahwa pada waktu antara tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa yang sudah menerima uang PD (Persiapan Drop) dari kantor Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah, agar seolah-olah ada nasabah baru yang meminjam uang milik Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah, Terdakwa meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari beberapa orang diantaranya saksi Erni Karlina Nesawati dan saksi Wiwik Karsipah untuk diajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah tetapi agar bisa menggunakan uang dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah yang seharusnya diserahkan kepada peminjam uang Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah untuk kepentingan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memberikan uang Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah kepada peminjam melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa dengan cara Terdakwa menandatangani sendiri kartu bukti pinjaman atas nama peminjam dan menyerahkannya ke Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah tidak bisa menarik angsuran dari peminjam dan Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah dirugikan sekitar jumlah Rp 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 4 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Topan Kristanto Bin Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" sebagai Pengawas sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" sebagai Mantri Petugas Lapangan sejak tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 ketika itu saksi di beritahu oleh Galih Rilo Pambudi bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara uang dari Koperasi yang seharusnya diteruskan kepada nasabah akan tetapi oleh Terdakwa tidak diteruskan selanjutnya dilakukan audit selama 1 (satu) minggu oleh saksi, Staff Adminitrasi, Kepala Mantri dengan cara merekap laporan dari pembukuan yang ada sesuai dengan data nasabah dan di buku register lalu dicocokkan dengan sisa saldo nasabah dan ditemukan uang sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari 60 (enam puluh) nasabah kemudian dari tim lapangan juga melakukan pengecekan kepada nasabah dan dipati nasabah-nasabah tersebut ternyata tidak ada melakukan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah";

Halaman 5 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan identitas KTP. nasabah sesuai dengan alamatnya tersebut yaitu:

No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Senin, 20/05/24	Alies Sri Lestari-Pardi	232.000
2	Senin, 20/05/24	Suratmi-Dwi Purwanto	223.000
3	Senin, 20/05/24	Rusdiati-JD	273.000
4	Senin, 20/05/24	Tri Darwati	351.000
Total			1.079.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Selasa,30/04/24	Angraini-Angga	117.000
2	Selasa,30/04/24	Wiwik Hariyati-Wiyati	39.000
3	Selasa,07/05/24	Intan Hermawati	203.000
4	Selasa,07/05/24	Cristiana Wahyu-JD	78.000
5	Selasa,21/05/24	Rita-Tri	156.000
6	Selasa,21/05/24	Titik Umiyati-Jono	156.000
7	Selasa,28/05/24	Monica Pradina P	195.000
8	Selasa,04/06/24	Dini Rukminingsih-JD	234.000
9	Selasa,11/04/24	Umini -Tarman	273.000
10	Selasa,11/06/24	Sumiyem-Bambang	292.000
11	Selasa,18/06/24	Endriyati Putri-JD	312.000
12	Selasa,18/06/24	Nur Endra-JD	312.000
13	Selasa,18/06/24	Sri Yati-Sarmoko	312.000
14	Selasa,18/06/24	Lies P-Endro	312.000
Total			2.991.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Rabu,08/05/24	Sri Kusmiati-JD	208.000
2	Rabu,08/05/24	Kamiyem-JD	325.000
3	Rabu,08/05/24	Reny Kusuma Ndari-JD	117.000
4	Rabu,15/05/24	Sumiyati-JD	102.000
5	Rabu,15/05/24	Tri Murtini-Sugiarto	85.000
6	Rabu,15/05/24	Marlina Nur C-Sarwa	195.000
7	Rabu,29/05/24	Wahyu Sulistyani-Yuli	195.000
8	Rabu,29/05/24	Suyamti-JD	253.000
9	Rabu,05/06/24	Suwarni-JD	223.000
10	Rabu,12/06/24	Supriyani-Maryono	188.000
11	Rabu,12/06/24	Yesi Dasti D-JD	273.000
12	Rabu,19/06/24	Yuliono-Dewi	351.000
13	Rabu,26/06/24	Suti-Sukarno	312.000
Total			2.828.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Kamis,02/06/24	Sumina-Purwanto	117.000
2	Kamis,06/05/24	Restu Intan A-Pram	234.000
3	Kamis,13/06/24	Sulastris-Samiran	273.000
4	Kamis,13/05/24	Sarjiyem-Sarno	273.000
5	Kamis,20/06/24	Suwarni	208.000
6	Kamis,27/06/24	Sri Rahayu-Ruki	312.000
7	Kamis,27/06/24	Ika Afriani-Darto	312.000
Total			1.729.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Jumat,10/05/24	Suri Atwanti-Bejo	117.000
2	Jumat,10/05/24	Suparni-JD	110.000

Halaman 6 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg



3	Jumat,10/05/24	Dwi Astuti-Sugeng	136.000
4	Jumat,17/05/24	Nurmaya S-Ridwan	136.000
5	Jumat,17/05/24	Suminah-Handoko	156.000
6	Jumat,31/05/24	Paryani-Joko	195.000
7	Jumat,31/05/24	Sholikatul Murtiah-Dimas	234.000
8	Jumat,14/06/24	B.ngadiyem-JD	273.000
9	Jumat,14/06/24	Poniyati-Joko	273.000
Total			1.630.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Sabtu, 06/04/24	Yatinem-Jono	117.000
2	Sabtu, 04/04/24	Sri Purwanti-Enggar	117.000
3	Sabtu, 04/04/24	Budi Winarti-Joko	117.000
4	Sabtu, 04/04/24	Marsini-JD	117.000
5	Sabtu, 11/04/24	Deni Trias-Sugeng	175.000
6	Sabtu, 11/04/24	Dinar Mustika-Fajar	175.000
7	Sabtu, 18/04/24	Winarsih-Bejo	234.000
8	Sabtu, 18/04/24	Siti Mariam-JD	214.000
9	Sabtu, 18/04/24	Triani D-Rido	234.000
10	Sabtu, 18/04/24	Sutirah-JD	195.000
11	Sabtu, 08/04/24	Sri Wijayanti-JD	188.000
12	Sabtu, 15/04/24	Wiwik Karsipah	416.000
13	Sabtu, 15/04/24	Emi Karlina N-Eko	312.000
Total			2.611.000

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan uang Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut digunakan untuk judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Galih Rilo Pambudi Bin Sugiyarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” sebagai Pimpinan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;



- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” sejak tahun 2023 sebagai marketing dan penarikan angsuran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melakukan penarikan dan kemudian menyetorkan hasil tagihan nasabah ke kasir setiap sore;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji sejumlah Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan secara cash;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penarikan uang dari nasabah kemudian hasil penarikan tersebut tidak diserahkan ke kasir namun oleh Terdakwa diberikan bukti penerimaan nasabah sebagai pengganti uang yang tidak disetorkan tersebut tetapi uang yang dimaksud tidak pernah sampai ke nasabahnya dan ada 60 (enam puluh) nasabah yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman yaitu:

No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Senin, 20/05/24	Alies Sri Lestari-Pardi	232.000
2	Senin, 20/05/24	Suratmi-Dwi Purwanto	223.000
3	Senin, 20/05/24	Rusdiati-JD	273.000
4	Senin, 20/05/24	Tri Darwati	351.000
Total			1.079.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Selasa,30/04/24	Angraini-Angga	117.000
2	Selasa,30/04/24	Wiwik Hariyati-Wiyati	39.000
3	Selasa,07/05/24	Intan Hermawati	203.000
4	Selasa,07/05/24	Cristiana Wahyu-JD	78.000
5	Selasa,21/05/24	Rita-Tri	156.000
6	Selasa,21/05/24	Titik Umiyati-Jono	156.000
7	Selasa,28/05/24	Monica Pradina P	195.000
8	Selasa,04/06/24	Dini Rukminingsih-JD	234.000
9	Selasa,11/04/24	Umini -Tarman	273.000
10	Selasa,11/06/24	Sumiyem-Bambang	292.000
11	Selasa,18/06/24	Endriyati Putri-JD	312.000
12	Selasa,18/06/24	Nur Endra-JD	312.000
13	Selasa,18/06/24	Sri Yati-Sarmoko	312.000
14	Selasa,18/06/24	Lies P-Endro	312.000
Total			2.991.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Rabu,08/05/24	Sri Kusmiati-JD	208.000
2	Rabu,08/05/24	Kamiyem-JD	325.000
3	Rabu,08/05/24	Reny Kusuma Ndari-JD	117.000





4	Rabu,15/05/24	Sumiyati-JD	102.000
5	Rabu,15/05/24	Tri Murtini-Sugiarto	85.000
6	Rabu,15/05/24	Marlina Nur C-Sarwa	195.000
7	Rabu,29/05/24	Wahyu Sulistyani-Yuli	195.000
8	Rabu,29/05/24	Suyamti-JD	253.000
9	Rabu,05/06/24	Suwarni-JD	223.000
10	Rabu,12/06/24	Supriyani-Maryono	188.000
11	Rabu,12/06/24	Yesi Dasti D-JD	273.000
12	Rabu,19/06/24	Yuliono-Dewi	351.000
13	Rabu,26/06/24	Suti-Sukarno	312.000
Total			2.828.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Kamis,02/06/24	Sumina-Purwanto	117.000
2	Kamis,06/05/24	Restu Intan A-Pram	234.000
3	Kamis,13/06/24	Sulastri-Samiran	273.000
4	Kamis,13/05/24	Sarjiyem-Sarno	273.000
5	Kamis,20/06/24	Suwarni	208.000
6	Kamis,27/06/24	Sri Rahayu-Ruki	312.000
7	Kamis,27/06/24	Ika Afriani-Darto	312.000
Total			1.729.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Jumat,10/05/24	Suri Atwanti-Bejo	117.000
2	Jumat,10/05/24	Suparni-JD	110.000
3	Jumat,10/05/24	Dwi Astuti-Sugeng	136.000
4	Jumat,17/05/24	Nurmaya S-Ridwan	136.000
5	Jumat,17/05/24	Suminah-Handoko	156.000
6	Jumat,31/05/24	Paryani-Joko	195.000
7	Jumat,31/05/24	Sholikatul Murtiah-Dimas	234.000
8	Jumat,14/06/24	B.ngadiyem-JD	273.000
9	Jumat,14/06/24	Poniyati-Joko	273.000
Total			1.630.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Sabtu, 06/04/24	Yatinem-Jono	117.000
2	Sabtu, 04/04/24	Sri Purwanti-Enggar	117.000
3	Sabtu, 04/04/24	Budi Winarti-Joko	117.000
4	Sabtu, 04/04/24	Marsini-JD	117.000
5	Sabtu, 11/04/24	Deni Trias-Sugeng	175.000
6	Sabtu, 11/04/24	Dinar Mustika-Fajar	175.000
7	Sabtu, 18/04/24	Winarsih-Bejo	234.000
8	Sabtu, 18/04/24	Siti Mariam-JD	214.000
9	Sabtu, 18/04/24	Triani D-Rido	234.000
10	Sabtu, 18/04/24	Sutirah-JD	195.000
11	Sabtu, 08/04/24	Sri Wijayanti-JD	188.000
12	Sabtu, 15/04/24	Wiwik Karsipah	416.000
13	Sabtu, 15/04/24	Emi Karlina N-Eko	312.000
Total			2.611.000

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” untuk menggunakan uang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indra Kharisma Ramadhani Bin Bambang Wardhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" sebagai Kepala Mantri I;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan (Mantri) di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" dengan upah atau gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 2.038.000,- (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sebagai Kepala Mantri I yang bertugas mengecek Mantri yang akan menarik uang angsuran dari nasabah ke setiap rumah nasabah lalu pada tanggal 28 Juni 2024 saksi dikabari oleh Galih Rilo Pambudi sebagai Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang mengatakan Terdakwa tidak beres dalam bekerja yaitu apabila ada nasabah yang ingin meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" kemudian Terdakwa meminjam KTP nya tersebut dari nasabah untuk dibuatkan bukti penerima pinjaman akan tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi mengecek Terdakwa tersebut lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang KTP nya yang dipinjam untuk meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" dan uangnya tidak diserahkan kepada nasabah

Halaman 10 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu Terdakwa mengakui sudah menggunakan uang dari Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut dengan memakai sekitar 30 (tiga puluh) KTP milik nasabah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2024 ketika saksi ingin menarik angsuran sebagian nasabah tersebut lalu nasabah mengatakan bahwa tidak mempunyai angsuran lalu sebagian nasabah tersebut mengatakan “Aku ra ndue angsuran I Mas” kemudian saksi mengatakan “Lha iki jeneng e sampeyan enek I Buk” lalu nasabah tersebut menjelaskan bahwa “Kui jenengku wingi enek mergo mase kae (menunjuk Terdakwa) njaluk KTP ku Mas dinggo pencarian, tapi aku ra nombo duite karo ra tanda tangan” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “Lha trus ikl duit Mbok nggo Mas” kemudian Terdakwa menjawab “Iyo Pak” selanjutnya saksi mengajak Terdakwa tersebut untuk menunjukan siapa saja yang KTP. nya dipakai oleh Terdakwa dan saksi mengecek Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa nama-nama KTP. nasabah yang digunakan oleh Terdakwa untuk pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut yaitu:

No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Senin, 20/05/24	Alies Sri Lestari-Pardi	232.000
2	Senin, 20/05/24	Suratmi-Dwi Purwanto	223.000
3	Senin, 20/05/24	Rusdiati-JD	273.000
4	Senin, 20/05/24	Tri Darwati	351.000
Total			1.079.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Selasa,30/04/24	Angraini-Angga	117.000
2	Selasa,30/04/24	Wiwik Hariyati-Wiyati	39.000
3	Selasa,07/05/24	Intan Hermawati	203.000
4	Selasa,07/05/24	Cristiana Wahyu-JD	78.000
5	Selasa,21/05/24	Rita-Tri	156.000
6	Selasa,21/05/24	Titik Umiyati-Jono	156.000
7	Selasa,28/05/24	Monica Pradina P	195.000
8	Selasa,04/06/24	Dini Rukminingsih-JD	234.000
9	Selasa,11/04/24	Umini -Tarman	273.000
10	Selasa,11/06/24	Sumiyem-Bambang	292.000
11	Selasa,18/06/24	Endriyati Putri-JD	312.000
12	Selasa,18/06/24	Nur Endra-JD	312.000
13	Selasa,18/06/24	Sri Yati-Sarmoko	312.000
14	Selasa,18/06/24	Lies P-Endro	312.000
Total			2.991.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Rabu,08/05/24	Sri Kusmiati-JD	208.000
2	Rabu,08/05/24	Kamiyem-JD	325.000
3	Rabu,08/05/24	Reny Kusuma Ndari-JD	117.000
4	Rabu,15/05/24	Sumiyati-JD	102.000



5	Rabu,15/05/24	Tri Murtini-Sugiarto	85.000
6	Rabu,15/05/24	Marlina Nur C-Sarwa	195.000
7	Rabu,29/05/24	Wahyu Sulistyani-Yuli	195.000
8	Rabu,29/05/24	Suyamti-JD	253.000
9	Rabu,05/06/24	Suwarni-JD	223.000
10	Rabu,12/06/24	Supriyani-Maryono	188.000
11	Rabu,12/06/24	Yesi Dasti D-JD	273.000
12	Rabu,19/06/24	Yuliono-Dewi	351.000
13	Rabu,26/06/24	Suti-Sukarno	312.000
Total			2.828.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Kamis,02/06/24	Sumina-Purwanto	117.000
2	Kamis,06/05/24	Restu Intan A-Pram	234.000
3	Kamis,13/06/24	Sulastri-Samiran	273.000
4	Kamis,13/05/24	Sarjiyem-Sarno	273.000
5	Kamis,20/06/24	Suwarni	208.000
6	Kamis,27/06/24	Sri Rahayu-Ruki	312.000
7	Kamis,27/06/24	Ika Afriani-Darto	312.000
Total			1.729.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Jumat,10/05/24	Suri Atwanti-Bejo	117.000
2	Jumat,10/05/24	Suparni-JD	110.000
3	Jumat,10/05/24	Dwi Astuti-Sugeng	136.000
4	Jumat,17/05/24	Nurmaya S-Ridwan	136.000
5	Jumat,17/05/24	Suminah-Handoko	156.000
6	Jumat,31/05/24	Paryani-Joko	195.000
7	Jumat,31/05/24	Sholikatul Murtiah-Dimas	234.000
8	Jumat,14/06/24	B.ngadiyem-JD	273.000
9	Jumat,14/06/24	Poniyati-Joko	273.000
Total			1.630.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Sabtu, 06/04/24	Yatinem-Jono	117.000
2	Sabtu, 04/04/24	Sri Purwanti-Enggar	117.000
3	Sabtu, 04/04/24	Budi Winarti-Joko	117.000
4	Sabtu, 04/04/24	Marsini-JD	117.000
5	Sabtu, 11/04/24	Deni Trias-Sugeng	175.000
6	Sabtu, 11/04/24	Dinar Mustika-Fajar	175.000
7	Sabtu, 18/04/24	Winarsih-Bejo	234.000
8	Sabtu, 18/04/24	Siti Mariam-JD	214.000
9	Sabtu, 18/04/24	Triani D-Rido	234.000
10	Sabtu, 18/04/24	Sutirah-JD	195.000
11	Sabtu, 08/04/24	Sri Wijayanti-JD	188.000
12	Sabtu, 15/04/24	Wiwik Karsipah	416.000
13	Sabtu, 15/04/24	Emi Karlina N-Eko	312.000
Total			2.611.000

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan uang Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut digunakan untuk judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” untuk menggunakan uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" sejak tanggal 21 Juni 2023 sebagai Mantri yang mempunyai tugas mencari nasabah dan menarik angsuran dari nasabah kemudian diserahkan kepada kasir;
- Bahwa upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai Mantri di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya secara cash dan bila kinerjanya baik diberikan insentif lebih;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" tersebut dengan menggunakan KTP. dari nasabah yang meminjam uang dan setelah disetujui oleh Kantor uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan dan KTP. nasabah yang Terdakwa pergunakan tersebut sekitar 60 (enam) puluh nasabah;
- Bahwa uang Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang Terdakwa pergunakan sebanyak 60 (enam) puluh nasabah tersebut jumlahnya Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang Terdakwa pergunakan tersebut sudah habis semua digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi;

Halaman 13 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) lembar Bukti Penerimaan Nasabah;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Karyawan;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Koperasi Maju Jaya Barokah;
- 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (Anggaran Perubahan No. 1 Tahun 2021) Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” sejak tanggal 21 Juni 2023 sebagai Mantri yang mempunyai tugas mencari nasabah dan menarik angsuran dari nasabah kemudian diserahkan kepada kasir dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai Mantri di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya secara cash dan bila kinerjanya baik diberikan insentif lebih;
- Bahwa awal kejadian perbuatan Terdakwa tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 ketika itu saksi Topan Kristanto Bin Suratno (Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah”) di beritahu oleh saksi Galih Rilo Pambudi (Pimpinan pada Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah”) bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara uang dari Koperasi yang seharusnya

Halaman 14 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg



diteruskan kepada nasabah akan tetapi oleh Terdakwa tidak diteruskan selanjutnya dilakukan audit selama 1 (satu) minggu oleh saksi Topan Kristanto Bin Suratno dan Kepala Mantri I yaitu saksi Indra Kharisma Ramadhani Bin Bambang Wardhana dengan cara merekap laporan dari pembukuan yang ada sesuai dengan data nasabah dan di buku register lalu dicocokkan dengan sisa saldo nasabah dan ditemukan uang sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari 60 (enam puluh) nasabah kemudian dari tim lapangan juga melakukan pengecekan kepada nasabah dan dipati nasabah-nasabah tersebut ternyata tidak ada melakukan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah”;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut dengan menggunakan KTP. dari nasabah yang meminjam uang dan setelah disetujui oleh Kantor uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan dan KTP. nasabah yang Terdakwa pergunakan tersebut sekitar 60 (enam) puluh nasabah;
- Bahwa nama-nama KTP. nasabah yang digunakan oleh Terdakwa untuk pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut yaitu:

No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Senin, 20/05/24	Alies Sri Lestari-Pardi	232.000
2	Senin, 20/05/24	Suratmi-Dwi Purwanto	223.000
3	Senin, 20/05/24	Rusdiati-JD	273.000
4	Senin, 20/05/24	Tri Darwati	351.000
Total			1.079.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Selasa,30/04/24	Angraini-Angga	117.000
2	Selasa,30/04/24	Wiwik Hariyati-Wiyati	39.000
3	Selasa,07/05/24	Intan Hermawati	203.000
4	Selasa,07/05/24	Cristiana Wahyu-JD	78.000
5	Selasa,21/05/24	Rita-Tri	156.000
6	Selasa,21/05/24	Titik Umiyati-Jono	156.000
7	Selasa,28/05/24	Monica Pradina P	195.000
8	Selasa,04/06/24	Dini Rukminingsih-JD	234.000
9	Selasa,11/04/24	Umini -Tarmen	273.000
10	Selasa,11/06/24	Sumiyem-Bambang	292.000
11	Selasa,18/06/24	Endriyati Putri-JD	312.000
12	Selasa,18/06/24	Nur Endra-JD	312.000
13	Selasa,18/06/24	Sri Yati-Sarmoko	312.000
14	Selasa,18/06/24	Lies P-Endro	312.000
Total			2.991.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Rabu,08/05/24	Sri Kusmiati-JD	208.000
2	Rabu,08/05/24	Kamiyem-JD	325.000
3	Rabu,08/05/24	Reny Kusuma Ndari-JD	117.000



4	Rabu,15/05/24	Sumiyati-JD	102.000
5	Rabu,15/05/24	Tri Murtini-Sugiarto	85.000
6	Rabu,15/05/24	Marlina Nur C-Sarwa	195.000
7	Rabu,29/05/24	Wahyu Sulistyani-Yuli	195.000
8	Rabu,29/05/24	Suyamti-JD	253.000
9	Rabu,05/06/24	Suwarni-JD	223.000
10	Rabu,12/06/24	Supriyani-Maryono	188.000
11	Rabu,12/06/24	Yesi Dasti D-JD	273.000
12	Rabu,19/06/24	Yuliono-Dewi	351.000
13	Rabu,26/06/24	Suti-Sukarno	312.000
Total			2.828.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Kamis,02/06/24	Sumina-Purwanto	117.000
2	Kamis,06/05/24	Restu Intan A-Pram	234.000
3	Kamis,13/06/24	Sulastri-Samiran	273.000
4	Kamis,13/05/24	Sarjiyem-Sarno	273.000
5	Kamis,20/06/24	Suwarni	208.000
6	Kamis,27/06/24	Sri Rahayu-Ruki	312.000
7	Kamis,27/06/24	Ika Afriani-Darto	312.000
Total			1.729.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Jumat,10/05/24	Suri Atwanti-Bejo	117.000
2	Jumat,10/05/24	Suparni-JD	110.000
3	Jumat,10/05/24	Dwi Astuti-Sugeng	136.000
4	Jumat,17/05/24	Nurmaya S-Ridwan	136.000
5	Jumat,17/05/24	Suminah-Handoko	156.000
6	Jumat,31/05/24	Paryani-Joko	195.000
7	Jumat,31/05/24	Sholikatul Murtiah-Dimas	234.000
8	Jumat,14/06/24	B.ngadiyem-JD	273.000
9	Jumat,14/06/24	Poniyati-Joko	273.000
Total			1.630.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Sabtu, 06/04/24	Yatinem-Jono	117.000
2	Sabtu, 04/04/24	Sri Purwanti-Enggar	117.000
3	Sabtu, 04/04/24	Budi Winarti-Joko	117.000
4	Sabtu, 04/04/24	Marsini-JD	117.000
5	Sabtu, 11/04/24	Deni Trias-Sugeng	175.000
6	Sabtu, 11/04/24	Dinar Mustika-Fajar	175.000
7	Sabtu, 18/04/24	Winarsih-Bejo	234.000
8	Sabtu, 18/04/24	Siti Mariam-JD	214.000
9	Sabtu, 18/04/24	Triani D-Rido	234.000
10	Sabtu, 18/04/24	Sutirah-JD	195.000
11	Sabtu, 08/04/24	Sri Wijayanti-JD	188.000
12	Sabtu, 15/04/24	Wiwik Karsipah	416.000
13	Sabtu, 15/04/24	Emi Karlina N-Eko	312.000
Total			2.611.000

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa uang Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” yang Terdakwa penggunaan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Bayu Siswo Prakoso Alias Bocor Bin Soengadiyo oleh karena

Halaman 17 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

### Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah "tahu dan dikehendaki" yang merupakan terjemahan dari kata opzettelijk, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan opzettelijk maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur dengan sengaja, disini maksudnya adalah tahu dan menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah" yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal kejadian perbuatan Terdakwa tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 ketika itu saksi Topan Kristanto Bin Suratno (Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah") di beritahu oleh saksi Galih Rilo Pambudi (Pimpinan pada Koperasi Simpan Pinjam "Maju Jaya Barokah") bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara uang dari Koperasi yang seharusnya diteruskan kepada nasabah akan tetapi oleh Terdakwa tidak diteruskan selanjutnya dilakukan audit selama 1 (satu) minggu oleh saksi Topan Kristanto Bin Suratno dan Kepala Mantri I yaitu saksi Indra Kharisma Ramadhani Bin Bambang Wardhana dengan cara merekap laporan dari pembukuan yang ada sesuai dengan data nasabah dan di buku register lalu dicocokkan dengan sisa

Halaman 18 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo nasabah dan ditemukan uang sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari 60 (enam puluh) nasabah kemudian dari tim lapangan juga melakukan pengecekan kepada nasabah dan dipati nasabah-nasabah tersebut ternyata tidak ada melakukan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” untuk menggunakan uang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” yang beralamat Badranasri Rt. 02 Rw. 12 Cangakan Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan uang milik Koperasi tersebut sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut dengan menggunakan KTP. dari nasabah yang meminjam uang dan setelah disetujui oleh Kantor uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan dan KTP. nasabah yang Terdakwa pergunakan tersebut sekitar 60 (enam) puluh nasabah dan nama-nama KTP. nasabah yang digunakan oleh Terdakwa untuk pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” tersebut yaitu:

No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Senin, 20/05/24	Alies Sri Lestari-Pardi	232.000
2	Senin, 20/05/24	Suratmi-Dwi Purwanto	223.000
3	Senin, 20/05/24	Rusdiati-JD	273.000

Halaman 19 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg



4	Senin, 20/05/24	Tri Darwati	351.000
Total			1.079.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Selasa,30/04/24	Angraini-Angga	117.000
2	Selasa,30/04/24	Wiwik Hariyati-Wiyati	39.000
3	Selasa,07/05/24	Intan Hermawati	203.000
4	Selasa,07/05/24	Cristiana Wahyu-JD	78.000
5	Selasa,21/05/24	Rita-Tri	156.000
6	Selasa,21/05/24	Titik Umiyati-Jono	156.000
7	Selasa,28/05/24	Monica Pradina P	195.000
8	Selasa,04/06/24	Dini Rukminingsih-JD	234.000
9	Selasa,11/04/24	Umini -Tarman	273.000
10	Selasa,11/06/24	Sumiyem-Bambang	292.000
11	Selasa,18/06/24	Endriyati Putri-JD	312.000
12	Selasa,18/06/24	Nur Endra-JD	312.000
13	Selasa,18/06/24	Sri Yati-Sarmoko	312.000
14	Selasa,18/06/24	Lies P-Endro	312.000
Total			2.991.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Rabu,08/05/24	Sri Kusmiati-JD	208.000
2	Rabu,08/05/24	Kamiyem-JD	325.000
3	Rabu,08/05/24	Reny Kusuma Ndari-JD	117.000
4	Rabu,15/05/24	Sumiyati-JD	102.000
5	Rabu,15/05/24	Tri Murtini-Sugiarto	85.000
6	Rabu,15/05/24	Marlina Nur C-Sarwa	195.000
7	Rabu,29/05/24	Wahyu Sulistyani-Yuli	195.000
8	Rabu,29/05/24	Suyamti-JD	253.000
9	Rabu,05/06/24	Suwarni-JD	223.000
10	Rabu,12/06/24	Supriyani-Maryono	188.000
11	Rabu,12/06/24	Yesi Dasti D-JD	273.000
12	Rabu,19/06/24	Yuliono-Dewi	351.000
13	Rabu,26/06/24	Suti-Sukarno	312.000
Total			2.828.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Kamis,02/06/24	Sumina-Purwanto	117.000
2	Kamis,06/05/24	Restu Intan A-Pram	234.000
3	Kamis,13/06/24	Sulastri-Samiran	273.000
4	Kamis,13/05/24	Sarjiyem-Sarno	273.000
5	Kamis,20/06/24	Suwarni	208.000
6	Kamis,27/06/24	Sri Rahayu-Ruki	312.000
7	Kamis,27/06/24	Ika Afriani-Darto	312.000
Total			1.729.000
No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Jumat,10/05/24	Suri Atwanti-Bejo	117.000
2	Jumat,10/05/24	Suparni-JD	110.000
3	Jumat,10/05/24	Dwi Astuti-Sugeng	136.000
4	Jumat,17/05/24	Nurmaya S-Ridwan	136.000
5	Jumat,17/05/24	Suminah-Handoko	156.000
6	Jumat,31/05/24	Paryani-Joko	195.000
7	Jumat,31/05/24	Sholikatul Murtiah-Dimas	234.000
8	Jumat,14/06/24	B.ngadiyem-JD	273.000
9	Jumat,14/06/24	Poniyati-Joko	273.000
Total			1.630.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Hari/tgl	Nama	Sisa Saldo
1	Sabtu, 06/04/24	Yatinem-Jono	117.000
2	Sabtu, 04/04/24	Sri Purwanti-Enggar	117.000
3	Sabtu, 04/04/24	Budi Winarti-Joko	117.000
4	Sabtu, 04/04/24	Marsini-JD	117.000
5	Sabtu, 11/04/24	Deni Trias-Sugeng	175.000
6	Sabtu, 11/04/24	Dinar Mustika-Fajar	175.000
7	Sabtu, 18/04/24	Winarsih-Bejo	234.000
8	Sabtu, 18/04/24	Siti Mariam-JD	214.000
9	Sabtu, 18/04/24	Triani D-Rido	234.000
10	Sabtu, 18/04/24	Sutirah-JD	195.000
11	Sabtu, 08/04/24	Sri Wijayanti-JD	188.000
12	Sabtu, 15/04/24	Wiwik Karsipah	416.000
13	Sabtu, 15/04/24	Emi Karlina N-Eko	312.000
Total			2.611.000

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 12.868.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” yang Terdakwa penggunaan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sehingga dengan demikian terhadap unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” sejak tanggal 21 Juni 2023 sebagai Mantri yang mempunyai tugas mencari nasabah dan menarik angsuran dari nasabah kemudian diserahkan kepada kasir dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai Mantri di Koperasi Simpan Pinjam “Maju Jaya Barokah” sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya secara cash dan bila kinerjanya baik diberikan insentif lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) lembar Bukti Penerimaan Nasabah, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Karyawan, 1 (satu) lembar Slip Gaji, 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Koperasi Maju Jaya Barokah dan 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (Anggaran Perubahan No. 1 Tahun 2021) Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah, yang telah disita dari Topan Kristanto Bin Suratno maka dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah melalui saksi Topan Kristanto Bin Suratno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Siswo Prakoso Alias Bocor Bin Soengadiyo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Pekerjaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 60 (enam puluh) lembar Bukti Penerimaan Nasabah;
  - b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Karyawan;
  - c. 1 (satu) lembar Slip Gaji;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
  - e. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Koperasi Maju Jaya Barokah;
  - f. 1 (satu) bendel fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (Anggaran Perubahan No. 1 Tahun 2021) Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya Barokah melalui saksi Topan Kristanto Bin Suratno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H

Halaman 23 Dari 24 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Heru Karyono, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Maryono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.